



KEPUTUSAN KEPALA DESA DANIWATO

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NUBUN TAWA DANIWATO
DESA DANIWATO KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DESA DANIWATO,

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Pra Sekolah, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK).
- b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di Desa Daniwato Kecamatan Solor Barat.

MENGINGAT


- : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nubun Tawa Daniwato dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Nubun Tawa Daniwato untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Nubun Tawa Daniwato untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan TKK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pemerintah Desa Daniwato, swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daniwato
Pada Tanggal : 6 Juni 2000



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur;
2. Camat Solor Barat;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Daniwato
Nomor : 1 TAHUN 2000
Tanggal : 6 Juni 2000
Tentang : Pembentukan Taman Kanak-Kanak Nubun Tawa Daniwato

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat
2. Kepala Desa Daniwato Kecamatan Solor Barat

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Yohanes Juang Jawan
Sekretaris : Dominikus Kolon Jawan
Bendahara : Martinus Kelen Jawan

SEKSI - SEKSI

Tenaga Pendidik 1. Theresia Sugiina Kaha
2. Helena Wasiina Jawan

Usaha Dana 1. Stefanus Duran Kleden
2. Alfons Naran Kaha

